CASH Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Konsep Maksimalisasi Laba dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Sistematic Literature Review

ABSTRACT *- This study presents a comprehensive systematic literature review analysis on profit maximization in Islamic economics and links it to contemporary business practices. A total of selected articles analyzed were derived from academic journals and institutional repositories through a rigorous selection and review procedure. This study answers the research question by mapping scientific themes, identifying key concepts, and analyzing the development of research related to profit maximization in Islamic perspective. The findings show that profit maximization in Islamic economics emphasizes not only financial gain but also ethical values, justice, and social welfare (maslahah). Several main research themes were identified, including halal production, prohibition of riba, fair distribution, and corporate social responsibility. Other findings highlight the importance of integrating Islamic ethical principles, strengthening business transparency, and ensuring sustainable economic practices to achieve long-term economic balance. This research will serve as a guide for future researchers and policymakers in exploring relevant themes and formulating appropriate policies related to Islamic economic practices.*

ABSTRAK - Studi ini menyajikan analisis systematic literature review yang komprehensif tentang maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam dan mengaitkannya dengan praktik bisnis kontemporer. Sejumlah artikel yang dianalisis diperoleh dari jurnal ilmiah dan repository kampus melalui prosedur seleksi dan peninjauan yang ketat. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan memetakan tema ilmiah, mengidentifikasi konsep utama, serta menganalisis perkembangan penelitian terkait maksimalisasi laba dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan keuntungan finansial, tetapi juga nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan. Beberapa tema utama yang teridentifikasi meliputi produksi halal, larangan riba, distribusi yang adil, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan lainnya menekankan pentingnya integrasi prinsip etika Islam, peningkatan transparansi bisnis, serta praktik ekonomi berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini berguna untuk memandu peneliti di masa mendatang dan pembuat kebijakan dalam meneliti tema yang relevan serta merumuskan kebijakan yang tepat terkait ekonomi Islam.

Author
[1] **Hafit Khoirul**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Nazwa Dyah Febiarni**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Nur Sabila**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* nazwadyah304@gmail.com

Article History
Submitted: 10 Mei 2026
Revised: 10 Mei 2026
Accepted: 11 Juni 2026
Published: 11 Juni 2026

Keywords
Ekonomi Islam, Maksimalisasi Laba, Etika Bisnis, Maslahah, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Struktur Maksimalisasi laba merupakan salah satu tujuan utama dalam kegiatan ekonomi, baik dalam skala individu maupun perusahaan. Dalam ekonomi konvensional, laba sering dijadikan indikator utama keberhasilan tanpa mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, maksimalisasi laba tidak hanya

berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (Bank et al., 2018).

Ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap proses dalam memperoleh keuntungan harus dilakukan secara halal dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam mencapai kesejahteraan bersama (Mohamed Aslam & Hafas, 2013).

Selain itu, konsep maksimalisasi laba dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral (Chapra, 2008). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan ini untuk menyoroti konsep maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang relevan mengenai topik maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi tersebut, dan menyajikannya. Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Maksimalisasi Laba dalam Islam" dan "Profit Maximization in Islamic Economics" untuk mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam database Google Scholar, dan jurnal nasional terakreditasi hingga tahun 2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus pada tema maksimalisasi laba dalam perspektif ekonomi Islam. Sebanyak 30 artikel berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 20 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasikan artikel terkait tema penelitian, penulis. Terakhir menentukan arah baru penelitian terkait maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Bagaimana fokus utama tema berkaitan dengan maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam dalam penelitian terkini?
2) Apa solusi alternatif yang ditawarkan dalam penelitian terkait maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk Untuk memperoleh tujuan utama tinjauan pustaka, analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap artikel yang telah dikumpulkan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengidentifikasi distribusi publikasi berdasarkan tema, tahun, dan kontribusi penulis, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah isi artikel untuk memahami konsep serta perkembangan pemikiran mengenai maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, laba berorientasi pada keuntungan finansial semata, sedangkan dalam ekonomi Islam, laba harus diperoleh melalui cara yang halal serta memberikan

kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai etika dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2008; Economics, 2021; Mohamed Aslam & Hafas, 2013).

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tema utama yang sering muncul dalam penelitian terkait maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam. Tema pertama adalah prinsip halal dalam produksi dan distribusi, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Tema kedua adalah larangan riba, yang menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi konvensional. Tema ketiga adalah keadilan dalam distribusi keuntungan, serta tema keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (Bank et al., 2018; Firdaus et al., 2023; Mukminin, 2019).

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tema utama yang sering muncul dalam penelitian terkait maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam. Tema pertama adalah prinsip halal dalam produksi dan distribusi, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Tema kedua adalah larangan riba, yang menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi konvensional. Tema ketiga adalah keadilan dalam distribusi keuntungan, serta tema keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (Fuad & Yusuf, n.d.; Rahim et al., 2021; Riyadi1 et al., 2025).

Di sisi lain, konsep maksimalisasi laba dalam Islam juga menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh merugikan pihak lain, sehingga aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam Islam memiliki batasan moral yang jelas dan tidak bersifat bebas nilai seperti dalam ekonomi konvensional (Anggraeni et al., 2025; Chapra, 2008; Haneef… et al., 2009).

Untuk memperjelas hasil analisis, berikut disajikan pengelompokan tema utama dalam penelitian maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam:

Tabel 1: Tema Penelitian Maksimalisasi Laba dalam Ekonomi Islam

No	Tema Penelitian	Penjelasan
1	Prinsip Halal	Aktivitas ekonomi harus sesuai syariah dan bebas dari unsur haram
2	Larangan Riba	Keuntungan tidak boleh berasal dari praktik yang merugikan pihak lain
3	Keadilan Distribusi	Laba harus didistribusikan secara adil dan tidak terpusat
4	Tanggung Jawab Sosial	Perusahaan wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan
5	Keberlanjutan Usaha	Laba harus mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang

Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan usaha. Pelaku usaha yang menerapkan nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Hal ini berdampak pada meningkatnya loyalitas pelanggan serta stabilitas usaha dalam jangka panjang (Mohamed Aslam & Hafas, 2013). Dengan demikian, maksimalisasi laba dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang.

Di sisi lain, larangan riba menjadi salah satu prinsip utama yang mempengaruhi cara perolehan laba dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan (Chapra, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam Islam memiliki batasan moral yang jelas, sehingga berbeda secara fundamental dengan pendekatan konvensional.

Fokus utama tema berkaitan dengan maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam

Fokus utama penelitian menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan. Laba tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari proses perolehannya serta dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep laba dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang cenderung berorientasi pada hasil akhir semata.

Dalam perspektif ekonomi Islam, proses memperoleh laba harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi. Aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) tidak diperbolehkan, sehingga pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, laba yang diperoleh tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki nilai keberkahan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, fokus penelitian juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Maksimalisasi laba dalam Islam tidak boleh mengorbankan pihak lain, sehingga distribusi keuntungan harus dilakukan secara adil. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan (falah) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu.

Konsep maksimalisasi laba dalam Islam juga berkaitan erat dengan keberlanjutan usaha. Pelaku usaha yang menerapkan prinsip syariah cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen serta meningkatkan stabilitas usaha. Oleh karena itu, maksimalisasi laba dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha di masa depan.

Dengan demikian, konsep maksimalisasi laba dalam Islam lebih tepat dipahami sebagai optimalisasi keuntungan yang tetap berada dalam koridor syariah, yaitu dengan memperhatikan aspek etika, keadilan, serta kemaslahatan bagi masyarakat secara luas (Chapra, 2008; Riyadi1 et al., 2025)

Aktivitas ekonomi harus sesuai syariah dan bebas dari unsur haram

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Islam memandang kegiatan ekonomi bukan hanya sebagai upaya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seluruh proses produksi, distribusi, konsumsi, maupun transaksi keuangan harus berlandaskan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Aktivitas ekonomi yang sesuai syariah menuntut pelaku usaha untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kegiatan ekonomi harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi utang-piutang), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi), maysir (spekulasi atau perjudian), penipuan, manipulasi harga, monopoli yang merugikan masyarakat, serta perdagangan barang dan jasa yang haram.

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang syariah, aktivitas ekonomi dapat mendorong terciptanya kepercayaan, stabilitas pasar, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks modern, penerapan prinsip syariah dapat diwujudkan melalui penggunaan lembaga keuangan syariah, akad-akad yang sesuai syariat, sertifikasi halal pada produk, serta penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang sesuai syariah tidak hanya menjamin kehalalan sumber pendapatan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam kehidupan.

Keuntungan tidak boleh berasal dari praktik yang merugikan pihak lain

Dalam ekonomi Islam, pencapaian keuntungan merupakan tujuan yang sah dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagai bentuk pengembangan harta dan peningkatan kesejahteraan. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara-cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Islam menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya laba yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan syariah.

Prinsip ini menuntut setiap pelaku usaha untuk menghindari segala bentuk praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, mitra bisnis, pekerja, maupun masyarakat secara umum. Praktik seperti penipuan, manipulasi informasi, pengurangan timbangan, eksploitasi tenaga kerja, monopoli yang menekan pesaing, penimbunan barang (ihtikar), serta transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir

merupakan tindakan yang dilarang karena menciptakan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi.

Keuntungan yang diperoleh dengan merugikan pihak lain pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Sebaliknya, Islam mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan (win-win solution), di mana setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Dalam transaksi bisnis, transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang dilakukan secara sukarela menjadi syarat penting untuk menjaga keadilan dan membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Selain itu, keuntungan yang diperoleh secara etis dan bertanggung jawab akan memberikan keberkahan serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Konsumen akan lebih percaya kepada pelaku usaha yang menjunjung tinggi integritas, sementara stabilitas pasar dapat terjaga karena terhindar dari praktik-praktik yang merusak persaingan. Dengan demikian, ekonomi Islam menempatkan keuntungan bukan semata-mata sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai hasil dari aktivitas ekonomi yang jujur, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Laba harus didistribusikan secara adil dan tidak terpusat

Dalam perspektif ekonomi Islam, laba merupakan hasil yang sah dari aktivitas usaha yang dilakukan secara halal dan produktif. Namun, Islam tidak hanya menekankan pada penciptaan keuntungan, melainkan juga pada bagaimana keuntungan tersebut didistribusikan secara adil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada tujuan syariah (maqashid syariah) yang menghendaki terciptanya kesejahteraan bersama, pemerataan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Distribusi laba yang adil berarti bahwa setiap pihak yang berkontribusi dalam proses produksi dan kegiatan usaha berhak memperoleh bagian yang proporsional sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kontribusinya. Pemilik modal, pengelola usaha, pekerja, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus memperoleh hak mereka secara layak tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menjadi salah satu mekanisme yang mencerminkan distribusi keuntungan secara lebih merata dan berkeadilan.

Islam juga menolak penumpukan kekayaan dan laba pada segelintir orang atau kelompok tertentu. Al-Qur'an mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, sebagian keuntungan yang diperoleh dianjurkan untuk dialokasikan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mekanisme ini berfungsi untuk memperluas distribusi kekayaan, membantu kelompok yang kurang mampu, serta mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Selain memberikan manfaat sosial, distribusi laba yang adil juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Ketika keuntungan tidak terpusat pada kelompok tertentu, daya beli masyarakat akan meningkat, kesempatan usaha menjadi lebih luas, dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif. Dengan demikian, prinsip distribusi laba yang adil dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menciptakan

keadilan ekonomi, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Perusahaan wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan

Dalam perspektif ekonomi Islam, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan alam serta mewujudkan kemaslahatan bagi sesama. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, sehingga tidak menyebabkan kerusakan (fasad) atau kerugian bagi pihak lain.

Tanggung jawab sosial perusahaan tercermin dalam upaya menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta partisipasi dalam kegiatan sosial. Perusahaan juga dituntut untuk menjalankan praktik bisnis yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, keberadaan perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai penghasil keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, Islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah SWT. Perusahaan harus mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi pencemaran, meminimalkan limbah produksi, serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena dapat merugikan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Perusahaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat, meningkatkan reputasi usaha, serta menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya laba yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.

Laba harus mendukung keberlangsungan bisnis jangka Panjang

Dalam ekonomi Islam, laba merupakan salah satu tujuan penting dalam kegiatan usaha karena menjadi indikator keberhasilan dan sumber daya untuk mengembangkan bisnis. Namun, laba tidak dipandang sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dengan cara apa pun. Sebaliknya, laba harus dikelola secara bijaksana agar dapat mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemilik usaha, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas.

Prinsip keberlanjutan dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dianjurkan untuk hanya berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kualitas produk, kesejahteraan pekerja, kepuasan pelanggan, atau kelestarian lingkungan.

Strategi bisnis yang hanya mengejar laba sesaat sering kali menimbulkan risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha di masa mendatang. Sebaliknya, pengelolaan laba yang berorientasi jangka panjang akan memperkuat daya tahan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan tantangan ekonomi.

Laba yang diperoleh sebaiknya dialokasikan tidak hanya untuk konsumsi atau pembagian kepada pemilik modal, tetapi juga untuk investasi, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, serta perluasan usaha. Dalam konteks ini, laba berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Penggunaan laba secara produktif juga mencerminkan prinsip efisiensi dan tanggung jawab yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, keberlangsungan bisnis jangka panjang sangat berkaitan dengan nilai amanah dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang mampu mempertahankan operasionalnya secara berkelanjutan akan terus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dengan demikian, laba tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan finansial, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, laba harus dikelola secara strategis dan bertanggung jawab agar dapat mendukung pertumbuhan perusahaan yang sehat, menjaga stabilitas usaha, serta memastikan keberlangsungan manfaat ekonomi dan sosial bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Solusi alternatif yang ditawarkan dari berbagai penelitian

Berbagai penelitian menawarkan solusi berupa integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis modern. Solusi tersebut meliputi penerapan prinsip halal dalam seluruh aktivitas usaha, peningkatan transparansi, serta penguatan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis syariah juga menjadi alternatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Dhana et al., 2025; Firdaus et al., 2023; Program et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga merupakan proses yang harus memperhatikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai lebih mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional.

Dalam memperluas cakupan mengenai maksimalisasi laba, penting untuk memahami bahwa produsen muslim memiliki batasan yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Maksimalisasi laba tidak boleh dilakukan dengan mengeksploitasi konsumen atau merusak ekosistem pasar. Salah satu solusi alternatif yang ditawarkan dalam literatur adalah konsep "Laba yang Cukup" (Satisficing Profit), di mana perusahaan mengejar tingkat keuntungan yang memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif sambil tetap menjalankan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah (Mohamed Aslam & Hafas, 2013).

Integrasi nilai kejujuran dalam produksi, seperti tidak menyembunyikan cacat barang, merupakan bentuk implementasi etika bisnis yang secara langsung berdampak

pada kepercayaan konsumen. Dalam jangka panjang, perusahaan yang memprioritaskan etika syariah ini akan memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek melalui praktik spekulasi atau gharar.

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan konvensional terletak pada landasan filosofis mengenai tujuan keberadaan manusia di bumi. Dalam ekonomi konvensional, maksimalisasi laba sering kali terjebak dalam paradigma materialisme yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai spiritual. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas produksi dan distribusi merupakan bagian dari ibadah, sehingga laba yang dihasilkan harus memiliki dimensi keberkahan (barakah). Hal ini berarti produsen muslim tidak hanya beroperasi untuk memuaskan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan dan masyarakat. Implementasi dari nilai ini terlihat pada batasan perilaku produsen yang dilarang melakukan praktik spekulasi (gharar) dan perjudian dalam bisnis (maisir), karena hal tersebut dapat merusak stabilitas pasar dan merugikan pihak lain demi keuntungan sepihak.

Konsep laba dalam Islam juga berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang adil dan transparan. Islam sangat melarang praktik ihtikar atau penimbunan barang yang dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan buatan di pasar. Tindakan ini dianggap sebagai kezaliman ekonomi karena memaksa konsumen membayar harga yang lebih tinggi dari nilai sewajarnya demi ambisi maksimalisasi laba pribadi. Sebagai gantinya, Islam mendorong adanya keterbukaan informasi dan persaingan yang sehat, di mana harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang alami. Dengan menjaga keadilan harga, perusahaan sebenarnya sedang membangun fondasi keberlanjutan bisnis jangka panjang, karena kepercayaan konsumen yang terjaga akan menghasilkan loyalitas yang lebih stabil dibandingkan dengan keuntungan sesaat dari hasil kecurangan.

Selain aspek pasar, peran filantropi Islam seperti zakat perusahaan, infak, dan sedekah berfungsi sebagai instrumen redistribusi laba yang sangat efektif. Laba dalam Islam tidak dipandang sebagai hak mutlak pemilik modal, melainkan terdapat hak masyarakat rentan di dalamnya. Dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kemaslahatan umat (maslahah), sebuah perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban sosial, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat yang secara makro akan memberikan dampak positif kembali kepada dunia usaha. Oleh karena itu, maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam lebih tepat didefinisikan sebagai optimalisasi keuntungan yang berada dalam koridor hukum syariat, di mana kesuksesan finansial berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan demi tercapainya tujuan akhir yaitu falah (Badawi, n.d.; Furqani, 2018; Liestyowati, 2024).

KESIMPULAN

Konsep maksimalisasi laba dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan fundamental dengan ekonomi konvensional karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan (maslahah). Laba dipandang sebagai hasil dari aktivitas ekonomi yang merupakan bagian dari ibadah, sehingga proses perolehannya harus dilakukan secara halal, jujur, dan transparan tanpa merugikan pihak lain.

Fokus utama penelitian ini menekankan bahwa laba dalam Islam memiliki batasan moral yang jelas melalui prinsip halal serta larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Optimalisasi keuntungan harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial demi mewujudkan kesejahteraan bersama (falah), yang didukung oleh distribusi keuntungan yang adil dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebagai penutup, penerapan prinsip syariah terbukti mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang karena meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Integrasi nilai-nilai Islam seperti transparansi dan keadilan menjadi solusi alternatif untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, laba yang diperoleh tidak hanya bersifat material, tetapi juga memberikan keberkahan dan manfaat luas bagi Masyarakat.

REFERENSI

Anggraeni, S. N., Wulansari, N. A., & Hayati, S. (2025). *Perbandingan Konsep Biaya Produksi Dalam Ekonomi Mikro Konvensional dan Islam : Studi Literatur*. *5942*.

Badawi, J. A. (n.d.). *Ii . Allah : Source of All Bounties*.

Bank, U., Pertumbuhan, D. A. N., Domestik, P., Terhadap, B., Mudharabah, D., Umum, B., & Purwokerto, I. (2018). Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2018. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *6*(1), 1–22.

Chapra, M. U. (2008). *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ' ah*.

Dhana, G. W., Siregar, N. H., Salsabila, Q. N., Wati, R., & Harahap, A. (2025). Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Analisis Pada Praktik Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *3*(4), 450–464. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1128

Economics, I. (2021). *and Abdul Qoyum*. *9*(1), 79–96.

Firdaus, M. I., Nasution, S., & Sup, D. F. A. (2023). Maximizing Business Profit: A Perspective from Islamic Economic Law. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *7*(1), 44–53. https://doi.org/10.14421/ekbis.2023.7.1.1614

Fuad, Z., & Yusuf, M. Y. (n.d.). *1342-2594-2-Pb*. *3*(2), 156–176.

Furqani, H. (2018). Defining Islamic Economics: Scholars' Approach, Clarifying The Nature, Scope and Subject-Matter of The Discipline. *Turkish Journal of Islamic Economics*, *5*(2), 69–93. https://doi.org/10.26414/m025

Haneef…, M. A., Haneef, M. A., & Furqani, H. (2009). Developing the Ethical Foundations of Islamic Economics: Benefitting from Toshihiko Izutsu. *Intellectual Discourse*, *17*(2), 173–199. http://www.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/viewArticle/77

Liestyowati. (2024). Islamic Ethics in Business and Finance: Implication for Corporate Governance and Responsibility Etika Islam dalam Bisnis dan Keuangan: Implikasinya terhadap Tata Kelola dan Tanggung Jawab Perusahaan. *Accounting*

Studies and Tax Journal (COUNT), *1*(3), 195–213. https://journal.ppipbr.com/index.php/count/index

Mohamed Aslam, H., & Hafas, F. (2013). Methodology of Islamic Economics: Overview of Present State and Future Direction. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, *19*(1), 1–26. https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/175%0Ahttps://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/download/175/144

Mukminin, K. (2019). Profit maximization in Islamic banking : an sassemblage of maqasid sharia conception. *European Journal of Islamic Finance; Apr*, *10*(12), 1–10.

Program, M., Sarjana, S., Walindo, A., & Tengah, J. (2025). Memaksimalkan Keuntungan Dalam Ekonomi Islam. *As-Sahla: Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 134–146.

Rahim, A., Tinggi, S., Islam, A., & Watampone, N. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, *1*(2), 2085–4633.

Riyadi1, S., Munip2, A., Junaidi3, A., Buaja4, T., Shaddiq5, S., Nining, & Andriani6. (2025).. *6*(0), 167–186.